

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Kajian Umum Tentang Dokumen Elektronik

Sebenarnya belum ada pengertian yang baku tentang dokumen elektronik yang sah secara hukum di Indonesia, tetapi setelah adanya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan definisi bahwa dokumen elektronik adalah sebagai berikut :

“setiap informasi elektronik yang dibuat diteruskan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau di dengar melalui media komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan , suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”<sup>13</sup>

Menurut Ahmad Ramli bahwa alat bukti elektronik dapat di percaya jika di lakukan dengan cara:

1. Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi *print out*
2. Proses data seperti pada umumnya dengan memasukan inisial dalam sistem pengelolaan arsip yang di komputerisasikan
3. Menguji data dalam waktu yang tepat setelah data di tuliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya

---

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 ayat (4)

Selanjutnya dikatakan bahwa syarat-syarat lainnya yang harus di penuhi adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji informasi yang di terima untuk menjamin keakuratan data yang di masukkan
2. Metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data pada waktu disimpan
3. Penggunaan program komputer yang benar-benar dapat di pertanggung jawabkan untuk memproses data
4. Mengukur uji pengambilan keakuratan program
5. Waktu dan persiapan model *print out* komputer.<sup>14</sup>

Jika kita simpulkan dari keterangan di atas tentang sistem dokumen elektronik harus melihat 3 hal yang penting yaitu , media komputernya, proses penyimpanan data dan keakuratan data. Sehingga dalam implementasinya kita harus mengetahui sistem dokumen elektronik seperti apa yang dapat dikatakan dokumen elektronik yang dianggap sah secara hukum yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

---

<sup>14</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HaKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Storia Grafika, Bandung, hlm 43.

Selanjutnya Undang-Undang ITE memberikan pengaturan tentang pengamanan dokumen elektronik melalui sistem *digital signature*. Tujuan utama dari tanda tangan adalah biasanya di gunakan sebagai salah satu pembuktian bahwa dokumen tersebut telah di ketahui atau di legalisasi oleh pihak yang berwenang sehingga dokumen tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum.

Pengakuan dan pengaturan terhadap dokumen elektronik di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1997 melalui Undang Undang Dokumen Perusahaan sebagai titik awal diakuinya bukti elektronik. Pasal 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa:<sup>15</sup>

yang dimaksud dengan Dokumen Perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar.

Perkembangan teknologi membawa pengaruh yang cukup besar dalam hubungan hukum antar individu dalam masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari semakin banyaknya penggunaan internet dalam berbagai hubungan hukum. Penggunaan internet tersebut tentunya menghasilkan dokumen-dokumen elektronik dalam setiap hubungan hukum, misalnya dalam perjanjian jual beli melalui internet (*e-commerce*). Terkadang hubungan hukum yang terjadi tersebut menimbulkan sengketa antara para pihak. Dalam penyelesaian sengketa tersebut,

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1

para pihak memerlukan alat bukti untuk membenarkan dalil-dalil yang dikemukakannya.

Pengajuan dokumen elektronik di muka pengadilan sebagai alat bukti akan menemukan hambatan dan mengalami proses pembuktian yang rumit, bahkan Hakim dan pihak lawan kemungkinan besar akan menolaknya. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum terhadap dokumen elektronik. Pembuat undang-undang secara eksplisit dalam penjelasan umum UU ITE Jo Pasal 6 UU ITE berikut penjelasannya telah menyatakan bahwa dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. Dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, bila informasi elektronik ini dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Persyaratan tersebut telah terpenuhi berdasarkan undang-undang ini jika informasi elektronik tersebut dapat terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Mengenai masalah dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan yang sampai saat ini belum diatur secara formal, tidak dapat dijadikan alasan oleh

hakim untuk tidak menyelesaikan sengketa yang alat buktinya berupa bukti elektronik, karena pada dasarnya hakim dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih belum ada pengaturan hukumnya. Selain itu hakim juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.

## 2. Kajian Umum Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) KUHP telah menentukan secara “*limitatif*” alat bukti yang sah menurut undang-undang maka diluar bukti itu tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. ketua sidang, penuntut umum, terdawa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai pembuktian yang mengikat.

### a. Keterangan Saksi

Dalam pasal 1 butir 27 KUHP, yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri,

dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menjadi saksi merupakan kewajiban setiap orang terhadap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk datang sebagai saksi atau ahli meskipun sudah dipanggil secara sah, diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 224 dan 522 KUHP. Didalam KUHP sendiri telah ditentukan mengenai pengecualian-pengecualian untuk mejadi saksi. Pengecualian-pengecualian yang dimaksud antara lain diatur dalam pasal 168, 170, dan 171 KUHP. Pengecualian yang termasuk didalam pasal 168 KUHP adalah kelompok orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan ia dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Kelompok ini terdiri dari :<sup>16</sup>

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudari dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pada pasal 168 KUHP diatas ternyata tidak bersifat suatu keharusan, oleh karena dinyatakan lebih lanjut oleh pasal 169 KUHP, dalam hal mereka (pasal 168) menghendaki dan penuntut umum serta terdakwa menyetujui maka mereka dapat memberi keterangan dibawah sumpah. Apabila tidak ada persetujuan tersebut, maka mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

---

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 168

Kemudian pasal 170 ayat (1) KUHAP ditegaskan :<sup>17</sup>

“mereka yang karena jabatan pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang di percayakan pada mereka”.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan “bahwa hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut”.

Pengecualian dalam pasal 171 KUHAP mengatur pengecualian keterangan tanpa sumpah yang diberikan oleh anak dibawah umur 15 (lima belas) tahun dan orang sakit ingatan. Ditentukan dalam pasal tersebut bahwa yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi adalah:

- a. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP).
- b. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keadaan sanksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain

---

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 170

sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (pasal 185 ayat (4) KUHAP).

c. Dalam menilai kebenaran saksi, hakim harus memperhatikan (pasal 185 ayat (6) KUHAP):

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan berkesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- e. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (pasal 185 ayat (7) KUHAP).

Adapun syarat keterangan saksi yang bisa dipakai sebagai alat bukti yaitu:

Syarat formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan dibawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah hanya boleh digunakan sebagai penambah penyaksian yang sah.



### Syarat Materiil

Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*Unus Testis Nulus Testis*). Akan tetapi keterangan seorang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.<sup>18</sup>

Kemudian dari keasaksian itu sendiri ada dua macam, yaitu saksi yang kebetulan mengetahui dan saksi yang sengaja untuk menyaksikan suatu perbuatan. Kesaksian harus terbatas kepada peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri, mengetahui sendiri dengan mata kepala sendiri (*ratio sciendi*). Pendapat atau persangkaan yang diperoleh secara berfikir (*ratio concludendi*), bukan merupakan kesaksian.<sup>19</sup>

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan alat bukti dari keterangan saksi adalah bersifat bebas dan tidak mengikat, artinya, hakim bebas menilai dan tidak terikat pada alat bukti tersebut. Alat bukti keterangan saksi ini tidak mempunyai nilai kekuatan yang sempurna artinya tidak dapat berdiri sendiri, harus didukung dengan alat bukti yang lain sesuai dengan batas batas minimum alat bukti.

### b. Keterangan Ahli

Alat bukti keterangan ahli terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b dan pasal 186 KUHP. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh

<sup>18</sup> Darwan Prints, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm 108.

<sup>19</sup> Darwan Prints, Op.cit, hlm 109

seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana.<sup>20</sup>

Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. Seorang ahli dalam memberikan keterangannya semata-mata demi keadilan hukum.

Tidak diberikan penjelasan yang khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli menurut KUHAP, dan menurut Andi Hamzah dapat merupakan kesenjangan pula. Dalam terjemahan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.<sup>21</sup>

Secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli yaitu :

- a) Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- b) Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 113

<sup>21</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan II**, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 268.

Karena merupakan syarat, maka apabila ada keterangan seorang ahli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau kedua syarat, maka keterangan ahli itu tidaklah berharga dan harus diabaikan.<sup>22</sup>

**c. Surat**

Dasar hukumnya dalam Pasal 184 huruf c dan Pasal 187 KUHAP. Sudikno Mertokusumo menyatakan surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Adapun contoh-contoh dari alat bukti surat itu adalah:

- a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh kepolisian
- b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat pengadilan
- c. Berita Acara Penyitaan
- d. Surat Perintah Penangkapan
- e. Surat Perintah Penahanan
- f. Surat Izin Penyitaan

Jenis-jenis surat ini tercantum dalam Pasal 187 KUHAP sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Pasal 187 butir (a) dan (b) diatas disebut juga akta otentik, berupa berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum, seperti notaris, paspor, surat izin mengendarai (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), akta lahir, dan sebagainya. Pasal 187 butir (c), misalnya keterangan ahli yang berupa laporan atau *visum et*

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Bandung, PT ALUMNI, 2006, hlm. 63

*repertum*, kematian seseorang karena diracun, dan sebagainya. Pasal 187 butir (d) disebut juga surat atau akte dibawah tangan.

“Menurut Martiman Prodjohamodjojo, Pasal 187 butir (d), adalah surat yang tidak sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, tetapi karena isinya surat ada hubungannya dengan alat bukti yang lain, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti yang lain”.<sup>23</sup> Menurut Andi Hamzah, selaras dengan bunyi Pasal 187 butir (d), maka surat di bawah tangan ini masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Contoh surat ini adalah keterangan saksi yang menerangkan bahwa ia (saksi) telah menyerahkan uang kepada terdakwa. “Keterangan ini merupakan satu-satunya alat bukti di samping sehelai surat tanda terima (kuitansi) yang ada hubungannya dengan keterangan saksi tentang pemberian uang kepada terdakwa cukup sebagai bukti minimum sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 187 butir (d) KUHAP”.<sup>24</sup> Secara formal, alat bukti surat sebagaimana disebut dalam pasal 187 huruf (a), (b), dan (c) adalah alat bukti sempurna, sebab dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan surat yang disebut dalam butir (d) bukan merupakan alat bukti yang sempurna. Dari segi materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Sama seperti keterangan saksi atau keterangan ahli, surat juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*). Adapun alasan ketidakterikatan hakim atas

<sup>23</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op.cit*, hlm 157.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 270.

alat bukti surat didasarkan pada beberapa asas antara lain, asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari keterangan formil. Selain itu, asas batas minimum pembuktian (*bewijs minimum*) yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 183, bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang melakukannya. Dengan demikian, bagaimanapun sempurnanya alat bukti surat, namun alat bukti surat ini tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan sekurang-kurangnya harus dibantu dengan satu alat bukti yang sah lainnya guna memenuhi batas minimum pembuktian yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.

**d. Petunjuk**

Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyebutkan petunjuk ialah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, berdasarkan pasal 188 ayat (3) KUHP.<sup>25</sup>

Apabila kita membaca dengan teliti mengenai rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2), maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah :

- a) Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian;
- b) Unsur kedua, ada dua persesuaian, ialah :
  1. Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan keadaan yang lain, maupun
  2. Bersesuaian antara perbuatan, kejadian dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan;
- c) Unsur ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, ialah :
  1. Pertama, menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan
  2. Kedua, menunjukkan siapa pembuatnya
- d) Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.<sup>26</sup>

Yahya Harahap mendefinisikan petunjuk dengan menambah beberapa kata, yakni petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat “ditarik dari suatu

<sup>25</sup> Eddy O.S Hiariej, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2012, hlm 109.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *op.cit.* hlm. 74.

perbuatan, kejadian, atau keadaan” dimana isyarat tadi mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa. <sup>27</sup>

**e. Keterangan Terdakwa**

Pasal 189 KUHAP, mengatur tentang keterangan terdakwa sebagai

Berikut:

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan terdakwa itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 278.

Menurut Andi Hamzah, bahwa dalam pengakuan terdakwa yang sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- 1). Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan
- 2). Mengaku ia bersalah.

Dari kedua syarat inilah yang membedakan bagi keterangan terdakwa yang memberikan arti lebih luas pengertiannya dari pada pengakuan terdakwa itu sendiri.<sup>28</sup>

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut :

1. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
2. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
3. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 273.



4. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana kalau tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Jadi, keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti yang harus dinyatakan dipersidangan.

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.<sup>29</sup>

### 3. Kajian Umum Tentang Alat Bukti Elektronik

- a. Sekilas mengenai alat bukti elektronik

Perkembangan dan penggunaan berbagai macam peralatan teknis oleh manusia, memungkinkan mereka untuk melakukan beragam bentuk aktifitas secara *virtual* (maya) mulai dari aktifitas hiburan, pendidikan, perdagangan, pemerintahan, komunikasi hingga penegakkan hukum, sesungguhnya bukanlah hal yang luar biasa.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadikan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), sehingga kerjasama antar

---

<sup>29</sup> Eddy O.S. Hiariej *Op.cit* hlm. 112.

Negara menjadi sangat penting, karena pemanfaatan teknologi informasi selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan kemajuan dan peradaban manusia namun pada sisi lainnya menjadi sarana yang memnerikan fasilitas yang sangat penting dan efektif bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Sejarah perkembangan teknologi informasi ini bertitik tolak pada terjadinya revolusi industri di Negara-negara Eropa dengan ditemukannya telegram oleh Samuel Morse pada tahun 1844 (yang kemudian hari demi hari berhasil menyatukan seluruh wilayah Amerika Serikat melalui sebuah jaringan telegram nasional).<sup>30</sup>

Sejarah perkembangan teknologi juga diwarnai dengan adanya upaya hukum untuk mengatur teknologi tersebut. Namun demikian sejarah perkembangan hukum teknologi yang diartikan sebagai aspek-aspek hukum yang berhubungan dan mengatur tentang teknologi belum menunjukkan makna yang berarti hingga perkembangan merkantilisme di Eropa Barat, terutama setelah pergantian abad VIII dan terjadinya Revolusi di Inggris.<sup>31</sup>

Pada dewasa ini dampak perkembangan teknologi informasi (IT) telah memicu munculnya berbagai respon hukum, dimana dampak perkembangan teknologi pada umumnya telah memicu berbagai macam respon. Demikian

<sup>30</sup> Ian J. Lioyd, *Information Technology Law*, (London, Butterworths, 2000) Third edition, hlm.1.

<sup>31</sup> Arsyad Sanusi, DKK. Analisis Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana, (Badan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI tahun 2003.

pula halnya dengan dampak perkembangan teknologi tersebut. Dan tak dapat dipungkiri bahwa berbagai macam permasalahan baru telah timbul sebagai akibat dari pengaruh teknologi khususnya teknologi informasi.

Sistem pembuktian di era teknologi informasi sekarang menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, khususnya dalam kaitan dengan upaya pemberantasan kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Hal ini muncul karena bagi sebagian pihak jenis-jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi dipergunakan dalam menjerat pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya.<sup>32</sup>

Sementara itu, pesatnya teknologi informasi melalui *internet* telah mengubah aktivitas-aktivitas kehidupan yang semula perlu dilakukan secara kontak fisik, kini dengan menggunakan *cyberspace*, aktivitas keseharian dapat dilakukan secara *virtual* atau maya. Masalah pelik yang dihadapi penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring *cybercrime* yang mengusik rasa keadilan tersebut dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Dalam pengungkapan suatu perkara pidana, paling tidak ada 3 hal yang tidak dipisahkan karena menyangkut keabsahan atau validitas suatu putusan pengadilan, yaitu: sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara, alat bukti dan kekuatan pembuktian, serta barang bukti yang akan memperkuat alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Sehingga

<sup>32</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 97.

membuktikan berarti memberi kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, baik dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan sentral.<sup>33</sup>

Kesepakatan hukum dari para praktisi hukum untuk menetapkan ketentuan yang menyatakan bahwa suatu bukti elektronik dalam bentuk *email* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan yang dapat dipersamakan dengan surat otentik saat ini memang belum ada.<sup>34</sup> Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian. Hampir di semua negara, termasuk Indonesia mengakui alat bukti surat sebagai salah satu bukti yang dapat diajukan ke pengadilan.

Bukti-bukti elektronik (*Electronic Evidence*) yang digunakan untuk membuktikan perkara kejahatan dunia maya dalam pemeriksaan di Pengadilan adalah dapat berupa tampilan situs yang terkena *Deface* (yang dirubah tampilan *website*-nya) dan *Log-log file* (waktu terjadinya perbuatan tersebut) serta *Internet Protocol* (IP) yang dijadikan “tanda bukti diri” yang dapat mendeteksi pelaku kejahatan dunia maya atau *cyber crime* dan dapat menunjukkan keberadaan pengguna komputer itu sendiri. Dengan meneliti

<sup>33</sup> Edmon makarim *Op.cit* hlm 419.

<sup>34</sup> Heru Suprptomo, **Hukum dan Komputer**, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 162.

dan memeriksa pemilik nomor IP akan dapat diketahui lokasi pengguna IP tersebut.<sup>35</sup>

Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan acara pidana, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik sebagai bukti atau mengajukan pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, dimana KUHAP telah jelas menentukan keharusan kehadiran saksi dalam persidangan itu belum ada aturannya. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan. Dalam hal *teleconference*, kehadiran saksi di sidang bukan secara fisik, namun secara *virtual*. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak menerima serta memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih undang-undang yang tidak jelas atau belum ada pengaturannya.

b. Definisi alat bukti elektronik

Dengan semakin meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan sebagai bukti secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan

<sup>35</sup> Nasution Karim A., **Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 84.

pelaksanaan hukumnya. Selain itu hasil cetak dari dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti sah secara hukum.

Alat bukti elektronik (*electronic evidence*) adalah berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik yang merupakan hasil produksi dari alat-alat elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol* atau *perforasi* yang memiliki makna atau arti, dan hanya dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>36</sup>

Terkait dengan adanya hasil *print out* dari sebuah dokumen elektronik yang dihasilkan dalam pertukaran informasi, selayaknya memiliki nilai pembuktian yang sama seperti bukti tulisan lainnya. Dalam memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian. Apalagi hampir di semua negara, termasuk Indonesia, mengakui alat bukti surat sebagai salah satu bukti untuk yang bisa diajukan ke pengadilan.

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jadi, tidak sertamerta karena tidak ditegaskan secara spesifik, maka dokumen elektronik tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Secara hukum, sepanjang tidak ada penyangkalan terhadap isi dari dokumen, dokumen elektronik tersebut harusnya diterima layaknya bukti tulisan konvensional. Masalah otentikasi adalah persoalan yang berbeda dengan pengakuan data elektronik. Jika data atau dokumen elektronik tersebut diterima atau diakui secara hukum, dengan sendirinya proses otentikasi atas data tersebut akan mengikutinya.

Persoalannya, terlalu dini kita membicarakan validitas dari dokumen elektronik sementara kita membicarakan metode otentikasi. Proses otentikasi adalah persoalan teknologi, sedang pengakuan dokumen elektronik menyangkut pengakuan secara formal di dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana hal elektronik, maka alat bukti elektronik ini memiliki karakter yang unik, yaitu bentuknya yang elektronik, dapat digandakan dengan mudah, dan sifatnya yang mudah untuk dirubah. Atas dasar itu penanganannya pun harus hati-hati, karena penanganan yang tidak hati-hati menyebabkan bukti elektronik tersebut menyebabkan bukti itu menjadi benalu sendiri bagi aparat penegak hukum. Artinya malah membuat pelaku menjadi tidak terbukti karena kesalahan prosedur dalam penanganan.

Dengan perkembangan teknologi keberadaan dokumen elektronik menjadi konsekuensi dalam praktek bisnis. Dalam praktek kegiatan bisnis yang menggunakan perangkat elektronik (komputer) dalam kegiatan bisnis, tidak ada satu alasan untuk menyetarakan dengan tulisan asli. Cakupannya begitu luas, seperti persetujuan, rekaman, kompilasi data dalam berbagai bentuk termasuk undang-undang, opini, dan hasil penelitian yang dihasilkan pada waktu transaksi itu dibuat atau yang dihasilkan melalui pertukaran informasi dengan menggunakan komputer. Semua bukti tadi diakui secara hukum setelah mendengarkan pendapat (keterangan) seorang ahli. Dokumen tersebut juga bias diakui tanpa adanya keterangan, jika sebelumnya telah ada sertifikasi terhadap metode bisnis tersebut. Cara pertama disebut sebagai pengakuan yang didasarkan atas kemampuan komputer untuk menyimpan data. Pengakuan tersebut sering digunakan dalam praktek bisnis maupun non-bisnis untuk menyetarakan dokumen elektronik dalam bentuk *e-mail* dengan dokumen konvensional. Cara kedua untuk mengakui dokumen elektronik adalah dengan menyandarkan pada hasil akhir komputer. Misalkan dengan *output* dari sebuah program komputer yang hasilnya tidak didahului dengan campur tangan secara fisik. Contohnya, rekaman *log in internet*, rekaman telepon dan transaksi *Automatic Transfer Money (ATM)*. Artinya, dengan sendirinya bukti elektronik dalam bentuk *e-mail* tersebut diakui sebagai bukti elektronik dan memiliki kekuatan hukum. Kecuali bisa dibuktikan lain, data tersebut bisa dikesampingkan.



Sebagaimana hal elektronik, maka alat bukti elektronik ini memiliki karakter yang unik, yaitu bentuknya yang elektronik, dapat digandakan dengan mudah, dan sifatnya yang mudah untuk dirubah. Atas dasar itu penanganannya pun harus hati-hati, karena penanganan yang tidak hati-hati menyebabkan bukti elektronik tersebut menyebabkan bukti itu menjadi benalu sendiri bagi aparat penegak hukum. Artinya malah membuat pelaku menjadi tidak terbukti karena kesalahan prosedur dalam penanganan.

Kalau dilihat dari alat-alat bukti yang tercantum dalam KUHAP, sesungguhnya hakim dapat memeriksa/menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti, yaitu antara lain dengan bantuan keterangan seorang ahli (saksi ahli) yang mengetahui dan mengerti tentang dokumen elektronik tersebut, sekalipun hakim tidak harus menerima atau terikat dengan keterangan ahli tersebut, dengan kata lain kekuatan pembuktiannya bebas (diserahkan sepenuhnya kepada hakim). Selain itu, hakim juga dapat menggunakan alat bukti persangkaan-persangkaan yang ditarik oleh hakim dari persidangan, dalam memeriksa dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Keterangan saksi ahli dapat memberikan atau menambah pengetahuan bagi hakim tentang sesuatu hal yang harus dibuktikan, sehingga apabila misalnya dalam kasus pencemaran nama baik yang mengajukan dokumen elektronik sebagai buktinya, maka hakim dapat meminta keterangan ahli perbankan untuk menjelaskan mengenai dokumen elektronik tersebut

berkaitan dengan perannya sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan saksi ahli dapat menambah pengetahuan bagi hakim yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadap bukti elektronik tersebut. Mengenai kekuatan buktinya sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

#### 4. Kajian Umum Tentang Pembuktian

##### a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Secara umum, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Selain itu pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Salah satu prinsip dalam hukum acara pidana adalah bentuk pemeriksaan dilakukan secara *oral* debat, dimana pemeriksaan termasuk pembuktian perkara pidana antara pihak yang terlibat dalam persidangan harus dilakukan tidak secara tertulis, tetapi harus dengan berbicara satu sama lain atau secara lisan agar dapat diperoleh keterangan yang benar dari yang bersangkutan tanpa tekanan pihak manapun.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 79.

Ditinjau dari hukum acara pidana, pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Sehingga tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan harus berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP. Demikian halnya dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, harus dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan Undang-Undang.<sup>38</sup>

b. Beban Pembuktian

Beban pembuktian yang terdapat dalam hukum acara pidana positif, yang harus diingat adalah adanya azas *presumption innocence* dalam hukum acara pidana positif, yang secara tegas azas tersebut tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004, pasal 8 :

“Setiap oprang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan de depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 273-274

<sup>39</sup> **Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Cet ke-1**, Cv Eko Jaya, Jakarta, 2005, hlm 5.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 66 : “Tersangka atau tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian”.<sup>40</sup> Hanyalah merupakan merupakan penjelmaan azas “Praduga tak Bersalah”.

Dengan demikian berarti bahwa beban pembuktian ini diletakkan di pundak jaksa penuntut umum selaku pihak yang mendakwa, jadi pihak penuntut umumlah yang mempunyai beban pembuktian, artinya ia harus membuktikan kebenaran tentang apa yang tersusun dalam surat dakwaannya. Adapun yang harus dibuktikan adalah semua unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana didakwakan kepada terdakwa.<sup>41</sup>

Pada dasarnya pembuktian (yang dilakukan oleh hakim) adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Dengan bahasa lain dapat disampaikan bahwa pembuktian dimaksudkan untuk mencapai suatu kebenaran yang sesungguhnya dan didasarkan pada bukti-bukti. Untuk itu hukum pembuktian merupakan keseluruhan aturan hukum atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang-orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap barang bukti

<sup>40</sup> **KUHP dan KUHAP cet ke-VI**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 226.

<sup>41</sup> Ansori Sabuan, **Hukum Acara Pidana Edisi ke-1** , Angkasa, Bandung, 1990, hlm 191.

menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.<sup>42</sup>

Pembuktian merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam hukum acara pidana, karena dalam proses ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Hari Sasangka dan Lily Rosita menyatakan bahwa intisari dari hukum acara pidana terletak pada acara pembuktian.<sup>43</sup>

Hukum pembuktian ini merupakan bagian penting dari hukum acara pidana yang mengatur alat-alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang diaut dalam pembuktian, syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>44</sup>

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pasal-pasal tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa diatur di dalam pasal 183-191 KUHP.

Dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Hakim bersifat

<sup>42</sup> Bambang Poernomo, **Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 38

<sup>43</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 5

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 10

aktif, dimana hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan apa yang dituduhkan kepada tertuduh.<sup>45</sup>

Dalam pembuktian, pihak yang memiliki beban pembuktian harus dapat mengajukan alat bukti yang sah sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya, bahwa membuktikan itu mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara secara yuridis.<sup>46</sup>

Proses pembuktian hakikatnya lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek berikut:

<sup>45</sup> Program Pengembangan Kecamatan, **Pembuktian dan alat bukti lain (bagian 2)**, 2005, hlm.23

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum – Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 91

1. Perbuatan mana yang dapat dianggap terbukti
2. Apa yang telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya,
3. Delik apa saja yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>47</sup>

Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas ini dikenal dengan “Praduga Tak Bersalah” (*Presumption of innocence*).

c. Asas/tujuan Pembuktian

Pembuktian bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kebenaran, khususnya dalam perkara pidana. Tujuan pembuktian ialah mencari kebenaran materii, yaitu kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan adalah kebenaran sejati atau *materiil waarheid* atau *ultimate truth*.

d. Teori Sistem Pembuktian

Dalam teori Pembuktian dikenal ada 4 (empat) teori yaitu<sup>48</sup>:

a. *Conviction In Time*

<sup>47</sup> Martiman Prodjohamidjojo, **Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)**, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 99

<sup>48</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit.*, hlm 10

Adalah Suatu ajaran pembuktian yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali. Hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dijadikan bersalah tanpa bukti yang mendukungnya. Sistem pembuktian ini digunakan dalam sistem peradilan juri, misalnya di Inggris dan Amerika Serikat.

b. *Conviction In Rasionne*

Ajaran Pembuktian ini masih menyadarkan pada keyakinan hakim. Hakim tidak terikat dengan alat-alat bukti yang diterapkan Undang-Undang. Namun demikian didalam mengambil suatu keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

a. Sistem Pembuktian Positif

Adalah sistem pembuktian yang menyadarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-



undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Sistem pembuktian ini yang dicari adalah kebenaran formil, oleh karena itu sistem ini digunakan dalam hukum acara perdata.

b. Sistem Pembuktian Negatif

Sistem ini sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in time*. Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri.

Tujuan dari pembuktian adalah mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam suatu perkara tindak pidana, bukan untuk mencari-cari kesalahan terdakwa. Pembuktian juga mencegah supaya tidak terjadi penjatuhan hukuman pada orang yang tidak bersalah.

Tujuan dari pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut<sup>49</sup> :

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.

<sup>49</sup> Alfitra, SH.MH, **Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia**, Raih Asa Sukses, Depok, 2011, hlm. 25.

- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau meringankan. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
- c. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum atau terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan.

## 5. Kajian Tentang Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul dikalangan masyarakat dimana pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat. Tindak pidana merupakan hasil interaksi sosial yang dimungkinkan terjadi karena kondisi kemapanan sosial yang bergeser, atau karena keadaan hukum yang tertinggal oleh kepesatan perubahan sosial.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjerat pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana

atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan berdasar asas legalitas (*Principle of Legality*). Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebaga *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Ucapan ini berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman. Asas Legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>50</sup>

Seorang ahli hukum pidana yaitu P.A.F Lamintang mengartikan tindak pidana yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap

---

<sup>50</sup> Bambang Poernomo, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 130

pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>51</sup>

Merujuk pada serangkaian tersebut, maka pada dasarnya tindak pidana adalah serangkaian dari suatu perbuatan yang dapat dipidanakan karena perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum yang berlaku, dimana hukum tersebut diciptakan demi keamanan dan ketertiban umum.<sup>52</sup>

Berbagai argumentasi mengenai pengertian tindak pidana sangat beragam baik menurut para ahli maupun ilmu hukum. Dalam ilmu hukum, Istilah Tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda *strafbaar fiet* yang merupakan istilah resmi dari *Wetboek Van Starfrecht* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia pada sekarang. Disamping istilah tindak pidana juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik.<sup>53</sup>

a) Beberapa pandangan tentang pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli diantaranya :

<sup>51</sup> PAF Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 4.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>53</sup> *Ibid*. hlm 60.

- (1) Menurut prof. Wiryono Prodjodikoro, Bahwa Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>54</sup>
- (2) Menurut Prof. Moelyanto, S.H. Menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>55</sup>
- (3) M.Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana. Yaitu suatu perbuatan Manusia yang bertentangan dengan undang- undang atau peraturan perundang – undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.<sup>56</sup>
- (4) Menurut Drs. CST. Kansil, S.H., menggunakan istilah Delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang- undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dipertanggungjawabkan.<sup>57</sup>

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

<sup>54</sup> Wiryono Prodjodikoro, **Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia**, Bandung, PT Eresco, 1989, hlm.50

<sup>55</sup> Moelyanto, **Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawab dalam Hukum Pidana**, Yogyakarta, Universitas Gadjadara, 1955, hlm 9.

<sup>56</sup> Tresna, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Tiara Limited, Jakarta 1959, hlm 27.

<sup>57</sup> CST, Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 269.

- a) Perbuatan Manusia (*positive atau negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b) Diancam dengan pidana (*straatbaar gesteld*)
- c) Melawan Hukum (*onrechtmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekenings vatbaar person*)

Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Van Hamel yaitu:

- a) Perbuatan Manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- b) Melawan Hukum
- c) Dilakukan dengan kesalahan
- d) Patut Dipidana